

EFEKTIVITAS PENGAWASAN ATAS PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) PADA KANTOR WILAYAH DJBC BANTEN TAHUN 2021 S.D. 2023

Moch Sentot Adi Prabowo¹, Ambarwati^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : mochsentot.id@gmail.com¹ , ambarwatissidiku@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

Effectiveness, Supervision,
Import Facility for Export
Purpose (KITE).

ABSTRACT

Trade is important for both individuals and a country. The development of information technology, communication, and transformation makes trading activities easier to the international level. In international trade, we recognize export activities. In an effort to increase export activities and support international trade activities, the Indonesian government through the Ministry of Finance provides KITE (Import Facility for Export Purpose) facilities to the perpetrators supervised by the Directorate General of Customs and Excise (DGCE). Supervision of the implementation of the KITE facility is by conducting monitoring and evaluation (Monev) activities by the DGCE Regional Office. This study aims to analyze the extent to which the effectiveness of supervision of the Banten DGCE Regional Office in carrying out its functions in monev activities for KITE facilities in the Banten region. This study analyzes the effectiveness of KITE facility supervision based on five aspects of indicators, namely the right policy, the right implementation, the right target, the right environment and the right process. Based on the results of interviews with the Banten DGCE Office, KITE facility recipients and academics, it can be concluded that all aspects of the indicator have been fulfilled by the Banten DGCE Office. However, behind the fulfillment of the indicator aspects there are still obstacles in the form of limited information technology systems in the supervision process, lack of human resources, non-optimal cross-agency coordination, and compliance from KITE facility companies. To overcome these obstacles, the Banten DGCE Regional Office has found solutions such as optimizing KITE facility supervision including strengthening digital systems, increasing employee capacity, routine coaching and education to facility recipient companies, and implementing risk-based supervision strategies and participatory approaches to build strategic partnerships and encourage voluntary compliance.

PENDAHULUAN

Perdagangan menjadi hal yang penting bagi setiap individu ataupun negara, perdagangan merupakan kegiatan pertukaran barang, jasa, maupun uang yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi membuat kegiatan perekonomian dan perdagangan menjadi semakin mudah dilakukan oleh semua pihak bahkan di

tingkat internasional [1]. Kegiatan perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa antara penduduk suatu negara dengan penduduk dari negara lain, kegiatan perdagangan di ranah internasional berperan penting dalam upaya untuk menjalin hubungan kerja sama di antara negara. Dalam perdagangan internasional terdapat kegiatan jual beli barang atau jasa yang dinamakan kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Ekspor merupakan sebuah kegiatan menjual barang maupun jasa yang ada dan diproduksi di dalam negeri ke luar negeri atau negara lain, sedangkan impor merupakan kegiatan memasukkan barang atau jasa yang diproduksi di luar negeri ke dalam negeri untuk di sebarluaskan dan dijual di dalam negeri [2]. Sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan ekspor dan menunjang kegiatan perdagangan internasional, dibutuhkan sebuah perencanaan kebijakan yang cocok sehingga potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan optimal. Salah satu tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara Indonesia agar dapat mendorong kegiatan perdagangan internasional adalah dengan adanya pemberian fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.580/KMK.04/2003 pada 31 Desember 2003 tentang “Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan sistem pengawasannya” dan peraturan Pasal 26 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang “Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan” [3]. Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) yang diberikan dibagi menjadi 2 jenis yaitu KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian. KITE Pembebasan adalah fasilitas pembebasan bea masuk atau pajak bahan baku yang diimpor oleh perusahaan untuk diolah atau dirakit kembali menjadi barang jadi dengan tujuan untuk diekspor kembali. Sedangkan KITE Pengembalian adalah fasilitas pengembalian bea masuk atau pajak yang telah dibayar oleh perusahaan setelah bahan baku impor diolah dan diekspor kembali [4].

Pemberian fasilitas KITE oleh pemerintah untuk perusahaan, pelaku usaha, maupun industri diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, sehingga dengan adanya keringanan dan pembebasan biaya masuk maupun pajak dari bahan baku yang di impor oleh perusahaan untuk memproduksi atau menciptakan barang jadi untuk diekspor kembali dapat memberikan dampak positif dengan meningkatkan jumlah barang yang akan di ekspor. Pembebasan biaya masuk atau pajak impor ini berlaku untuk kegiatan impor bahan baku, bahan tambahan, dan juga barang-barang yang dibutuhkan sebagai penunjang kegiatan produksi barang yang akan diekspor kembali [5]. Berdasarkan [7] Peraturan Menteri Keuangan nomor 216/PMK.04/2022 bahwa Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat KITE adalah Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil Menengah. Pasal 3 dan 4 menjelaskan bahwa Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan yang selanjutnya disebut KITE Pembebasan adalah pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau pemasukan barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian yang selanjutnya disebut KITE Pengembalian adalah pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Hal ini menjadi tugas Kantor Wilayah DJBC Banten dalam melakukan pengawasan fasilitas KITE di Banten. Perlu diketahui bahwa pengawasan atas fasilitas KITE pada Kantor Wilayah DJBC Banten berlandaskan atas aturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sering disebut dengan monitoring dan evaluasi (MONEV). Hal ini diatur dalam Permenkeu nomor 216/PMK.04/2022.

Kegiatan MONEV rata-rata paling banyak terjadi pada tahun 2021. Hal ini menandakan seringnya kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Banten pada fasilitas KITE. Kegiatan ini pula memiliki sanksi bagi pihak/perusahaan yang terbukti melanggar

aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan maupun Kanwil DJBC Banten. Sanksi yang diberikan dapat berupa pembekuan maupun pencabutan terhadap KITE baik KITE pembebasan maupun KITE pengembalian. pembekuan fasilitas KITE paling banyak KITE pembebasan, bahkan data terbanyak pada tahun 2021 sebanyak 16 kasus. Selain itu, pada sisi jumlah pencabutan atas KITE di Wilayah Banten atas KITE Pembebasan pada tahun 2021 dan 2023 sebanyak 6 kasus serta tahun 2022 sebanyak 6 kasus. Pada sisi jumlah pencabutan KITE Pengembalian mengalami trend menurun dimana pada tahun 2021 sebanyak 3 kasus, tahun 2022 sebanyak 1 kasus dan 0 kasus pada tahun 2023. Sanksi pembekuan maupun pencabutan dapat terjadi jika perusahaan/badan objek penerima fasilitas KITE tidak mentaati aturan bahkan tidak komparatif dalam proses MONEV sehingga ditemukan kejanggalan yang pada akhirnya mendapatkan konsekuensinya. Perlu diketahui bahwa menurut Gumilar et al. (2019) menyebutkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kegiatan ekspor dalam negeri bergantung terhadap peran masyarakat dalam ikut andil untuk mendorong ekspor dalam negeri. Sifat kebijakan yang diambil menjadi perhatian khusus bagi para pengusaha dalam negeri menentukan kebijakan perusahaannya di bidang ekspor dan impor. Banyak terjadi beberapa kendala dalam pemanfaatan fasilitas KITE. Diantaranya, ialah beberapa perusahaan yang sudah memanfaatkan fasilitas KITE sebelumnya harus dicabut karena tidak dapat memenuhi persyaratan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisis lebih mendalam tentang sejauh mana efektivitas pengawasan Kanwil DJBC Banten dalam menjalankan fungsi pengawasannya pada aktivitas MONEV untuk fasilitas KITE di wilayah Banten.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Efektivitas** : merupakan konsep penting dalam pengukuran kinerja organisasi, yang mencerminkan sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya, sarana, dan prasarana secara optimal. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya tujuan, di mana semakin dekat hasil kegiatan dengan sasaran, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya [14]. Selain itu, efektivitas juga dipahami sebagai kemampuan untuk menghasilkan akibat atau dampak yang diinginkan dari suatu tindakan atau kebijakan, sehingga dapat dinilai dari keberhasilan organisasi dalam mencapai target yang ditentukan tanpa adanya tekanan berlebih di dalam pelaksanaannya [15]. Lebih lanjut, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan pencapaian hasil, tetapi juga dengan cara atau metode yang digunakan dalam proses tersebut. Menurut Husain dkk [16], efektivitas merupakan kemampuan untuk menentukan pekerjaan yang tepat guna mencapai tujuan secara efisien, dan hal ini dapat meningkatkan kualitas hasil serta memberikan nilai tambah bagi organisasi. Dalam konteks organisasi, efektivitas juga mencerminkan ketepatan dalam memilih alat dan strategi yang mendukung tercapainya tujuan, serta menunjukkan seberapa besar usaha dan tanggung jawab yang dijalankan untuk memperoleh hasil maksimal dari segi kualitas, kuantitas, dan waktu [17]. Ukuran efektivitas dapat pula dilihat dari manfaat atau keuntungan yang diperoleh organisasi dari keputusan dan tindakan yang diambil dalam proses operasionalnya [18].
2. **Kepabeanan** : memegang peran strategis dalam mengatur lalu lintas perdagangan internasional dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui penguatan sektor industri, perlindungan pasar domestik, serta peningkatan penerimaan negara. Menurut Milala dan Ismail [20] yang menekankan bahwa fungsi utama kepabeanan adalah sebagai pengatur kegiatan ekspor dan impor di dalam wilayah kepabeanan suatu negara. Wilayah kepabeanan Indonesia

dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 yang mencakup daratan, perairan, udara, serta zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan dalam pengawasan operasionalnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Fasilitas ini, seperti Fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk bagi perusahaan yang berorientasi ekspor [21], [22]. Undang-Undang Kepabeanan Pasal 26 menyebutkan jenis-jenis fasilitas yang dapat diberikan, antara lain pembebasan atau keringanan bea masuk atas barang yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan industri, pencegahan pencemaran lingkungan, hingga proyek pemerintah yang dibiayai pinjaman atau hibah luar negeri [23]. Seluruh skema ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlakuan fiskal yang adil, tetapi juga sebagai upaya mengurangi hambatan perdagangan dan mendukung daya saing produk ekspor nasional [24], [25].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggunakan data untuk menjelaskan solusi masalah. Metode deskriptif meneliti status kelompok manusia, objek, set kondisi, sistem pemikiran, atau kelas periode saat ini. Penelitian kualitatif, berdasarkan filsafat postpositive, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah [26]. Pendekatan ini untuk melihat efektivitas pengawasan atas Pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada kantor wilayah DJBC Banten. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian fenomenologi. Sesuai namanya, fenomenologi adalah ilmu tentang sesuatu yang tampak (phenomenon). Oleh karena itu, fenomenologi dapat didefinisikan sebagai setiap penelitian atau karya yang membahas bagaimana sesuatu terlihat. Studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran, atau cara memahami sesuatu dengan mengalaminya secara sadar, disebut fenomenologi. Fenomenologi adalah disiplin filosofis yang mempelajari pengalaman manusia [27].

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin, dimana pewawancara menggunakan pedoman wawancara/daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sehingga pewawancara tidak sembarangan memberikan pertanyaan akan tetapi pewawancara bertanya sesuai apa yang sudah ditulis dalam pedoman tersebut [28]. Metode ini bertujuan untuk memperoleh keterangan langsung dari informan dengan memberikan beberapa gagasan pokok atau kerangka dan garis besar pertanyaan yang sama dalam proses wawancara ke dalam beberapa informan [29]. Observasi dilakukan untuk mengamati objek penelitian yaitu beberapa aktivitas yang dilakukan. Dalam observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah metode dimana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian [30]. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Adapun yang menjadi dokumentasi sekolah yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berhubungan dengan kelembagaan dan administrasi di lokasi penelitian [31].

Analisis data merupakan kegiatan menggunakan data dalam mengorganisasi yang dipilih, dikelola menjadi satuan, mencari dan menentukan tujuan ada apa yang dapat disampaikan kepada orang lain (Moleong, 2017). Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta

membuat sebuah kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain [32].

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pengawasan Pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

1) Tepat Kebijakan

Aspek tepat kebijakan dalam konteks pengawasan atas pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Banten merupakan hal krusial dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan kebutuhan industri serta prosedur yang berlaku. Hasil penelitian melalui wawancara dengan pejabat DJBC, penerima fasilitas, dan akademisi menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan telah berada pada jalur yang benar, baik dari segi regulasi maupun implementasi teknis. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2023 menjadi dasar formal dari kebijakan ini, yang mencakup mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan fasilitas. Kebijakan ini didukung perangkat teknis seperti daftar ceklis dan panduan operasional yang digunakan oleh petugas, yang menjamin konsistensi pelaksanaan dari perencanaan hingga tindak lanjut hasil evaluasi. Kebijakan KITE dirancang tidak hanya untuk pengawasan, tetapi juga sebagai solusi atas permasalahan industri seperti tingginya biaya produksi dan kebutuhan bahan baku impor. Dengan memberikan pembebasan bea masuk dan pajak atas barang tertentu, kebijakan ini mendorong efisiensi biaya dan daya saing ekspor nasional. Proses perumusannya pun melibatkan pelaku usaha dan akademisi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lapangan. DJBC juga menekankan pendekatan preventif dan edukatif melalui kegiatan sosialisasi, focus group discussion (FGD), dan pelatihan kepada penerima fasilitas. Hal ini meningkatkan kesadaran pelaku usaha atas hak dan kewajiban mereka serta mendorong kepatuhan secara sukarela terhadap regulasi yang berlaku.

Dari sisi inovasi, Kanwil DJBC Banten telah mengembangkan aplikasi SIAP KABAN yang terintegrasi dengan sistem CEISA 4.0 untuk mendukung digitalisasi pengawasan. Aplikasi ini memperkuat akurasi pencatatan dan pelaporan, serta memungkinkan monitoring secara efisien. Langkah ini mendukung penerapan prinsip keberlanjutan dalam bisnis dan mendorong penggunaan teknologi produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Penerima fasilitas KITE menyambut positif kebijakan ini karena memberikan kepastian hukum dan transparansi hubungan antara dunia usaha dan pemerintah. Mereka merasa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan dari sisi biaya, tetapi juga membantu dalam tata kelola yang lebih tertib dan terarah. Tanggapan positif dari dunia usaha mengindikasikan bahwa kebijakan pengawasan atas fasilitas KITE telah tepat dalam menjawab kebutuhan industri dan mendukung ekspansi bisnis secara legal. Kebijakan ini terbukti berdampak langsung terhadap peningkatan ekspor dengan mempercepat proses produksi melalui kemudahan impor bahan baku. Selain memberikan dampak mikro terhadap efisiensi perusahaan, kebijakan ini juga memberikan kontribusi makro terhadap neraca perdagangan nasional. Dengan demikian, kebijakan KITE tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai strategi ekonomi nasional yang berdampak luas.

Dari perspektif regulasi, kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya yang memberikan kesinambungan hukum serta fleksibilitas untuk perbaikan berbasis evaluasi lapangan. Koordinasi antara pembuat dan pelaksana kebijakan juga berjalan baik, dibuktikan dengan sistem pelaporan dan umpan balik yang aktif. Pendekatan berbasis risiko dalam pengawasan melalui monitoring umum, khusus, dan mandiri memberikan efisiensi penggunaan sumber daya. Selain itu, pengawasan tidak langsung yang dilakukan melalui CEISA 4.0, sistem IT inventory perusahaan, CCTV, serta analisis dokumen dan rekam jejak kepatuhan perusahaan memungkinkan evaluasi objektif dan berkelanjutan. Hal ini memperkuat akuntabilitas serta memastikan bahwa fasilitas KITE dimanfaatkan secara tepat oleh perusahaan penerima.

2) Tepat Pelaksanaan

Dimensi tepat pelaksanaan dalam pengawasan fasilitas KITE oleh Kanwil DJBC Banten menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan prosedur operasional standar dan prinsip akuntabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, diketahui bahwa Kanwil DJBC Banten telah menjalankan pengawasan sesuai dengan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2023. Proses pengawasan dilaksanakan secara terstruktur melalui sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang mencakup pemantauan administratif dan fisik, analisis data, pemeriksaan langsung, hingga evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan. Pemanfaatan sistem informasi seperti CEISA dan aplikasi SIAP KABAN memungkinkan pengawasan dilakukan secara daring, efisien, dan terdokumentasi secara sistematis. Dibandingkan masa sebelumnya yang bersifat manual, penggunaan teknologi ini menunjukkan adanya lompatan signifikan dalam tata kelola pelaksanaan pengawasan.

Pengawasan dibedakan ke dalam tiga jenis: monitoring umum, monitoring khusus, dan monitoring mandiri, yang semuanya disesuaikan dengan prinsip manajemen risiko. Monitoring umum dilakukan untuk seluruh penerima fasilitas, sedangkan monitoring khusus diterapkan pada perusahaan yang terindikasi berisiko. Adapun monitoring mandiri memungkinkan perusahaan melaporkan pelaksanaan fasilitas secara langsung kepada kantor pabean dan kantor wilayah, namun tetap dalam pengawasan. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas DJBC dalam mengelola pengawasan dengan mempertimbangkan kapasitas, tingkat kepatuhan, dan risiko masing-masing perusahaan, sehingga sumber daya pengawasan dapat digunakan secara efisien tanpa mengurangi kualitas pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan juga dilakukan secara berlapis dan periodik, baik pada level administratif maupun fisik, untuk memastikan penggunaan fasilitas benar-benar ditujukan bagi kegiatan ekspor. Evaluasi dilakukan pada tingkat mikro (kinerja perusahaan) dan makro (kontribusi terhadap ekonomi nasional), dengan indikator seperti kepatuhan pelaporan, realisasi ekspor, dan penggunaan bahan baku impor. Selain itu, kerja sama lintas unit antara kantor wilayah, kantor pelayanan, dan DJBC pusat memastikan pelaksanaan kebijakan di lapangan tetap konsisten dengan strategi nasional. Pelaksanaan pengawasan juga didasarkan pada hasil evaluasi objektif, yang menjadi dasar bagi pemberian pembinaan, sanksi administratif, atau rekomendasi tertentu.

Aspek humanis juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengawasan. DJBC tidak hanya fokus pada tindakan represif, tetapi juga aktif melakukan pembinaan melalui FGD, sosialisasi, dan dialog dengan perusahaan. Hal ini memberikan ruang komunikasi dua arah, di mana perusahaan dapat menyampaikan kendala dan mendapatkan bimbingan langsung. Aplikasi SIAP KABAN juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat

transparansi pelaksanaan, dengan fitur dashboard yang memuat data indikator kinerja dan dampak ekonomi secara real time. Penyesuaian frekuensi pengawasan berdasarkan tingkat risiko perusahaan juga menjadi bukti bahwa pelaksanaan bersifat adaptif, bukan kaku, dan mampu menyesuaikan dengan dinamika operasional di lapangan.

Indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan tercermin dari pencapaian target monev yang dilakukan tepat waktu dan sesuai jadwal. Evaluasi terhadap pelaksanaan SOP juga menunjukkan hasil positif; setiap tahapan pengawasan terlaksana secara konsisten dan terdokumentasi baik, baik secara elektronik maupun fisik. Kanwil DJBC Banten juga telah membangun sistem pengendalian internal yang kuat melalui dokumentasi hasil monev, tindak lanjut temuan, serta pelaporan yang akuntabel. Respons positif dari pelaku usaha memperkuat kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak menimbulkan gangguan atau resistensi, melainkan justru membantu perusahaan memahami dan memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan oleh Kanwil DJBC Banten dapat dikatakan tepat, efektif, dan responsif terhadap tantangan di lapangan.

3) Tepat Target

Dimensi tepat target dalam kebijakan pengawasan fasilitas KITE mencerminkan kemampuan Kanwil DJBC Banten dalam menyasar objek, tujuan, dan hasil pengawasan secara akurat dan proporsional. Berdasarkan temuan penelitian, target pengawasan tidak ditetapkan secara acak, melainkan melalui pendekatan berbasis risiko dan indikator kepatuhan yang telah dirancang secara sistematis. Evaluasi dilakukan secara dua arah, yakni mikro yang menilai kepatuhan internal perusahaan, dan makro yang melihat kontribusi perusahaan terhadap ekspor nasional. Penetapan target ini penting untuk memastikan efisiensi sumber daya dan akurasi intervensi pengawasan, sehingga kebijakan tidak hanya bernuansa legal-formal, tetapi juga strategis untuk jangka panjang.

Dalam implementasinya, Kanwil DJBC Banten menetapkan indikator spesifik dalam pengawasan, seperti kepatuhan terhadap perizinan, pengelolaan mutasi barang, dan penggunaan bahan baku. Selain itu, indikator efektivitas juga diukur melalui pengendalian internal, transparansi pelaporan, dan integrasi teknologi dalam proses bisnis perusahaan. Penggunaan sistem informasi seperti SIAP KABAN yang terintegrasi dengan CEISA 4.0 memungkinkan konsolidasi data monitoring dalam satu platform digital. Dengan sistem ini, DJBC tidak hanya mengevaluasi kepatuhan administratif, tetapi juga mengukur kontribusi nyata fasilitas KITE terhadap pertumbuhan sektor ekspor nasional.

Langkah Kanwil DJBC Banten yang menetapkan sasaran pengawasan berdasarkan klasifikasi risiko perusahaan menjadi bentuk konkret dari ketepatan target kebijakan. Perusahaan dengan riwayat kepatuhan rendah mendapat perhatian lebih intensif, sementara perusahaan patuh mendapatkan perlakuan pengawasan yang lebih fleksibel. Sistem evaluasi berbasis Key Performance Indicators (KPI) dalam SIAP KABAN memperkuat presisi pengawasan, karena KPI merepresentasikan ukuran performa masing-masing perusahaan dalam aspek ekspor, pelaporan, dan pemanfaatan fasilitas. Ini memungkinkan kebijakan dan rekomendasi yang dihasilkan lebih kontekstual, tajam, dan berbasis data objektif.

Dari sudut pandang penerima fasilitas, perusahaan menilai bahwa target pengawasan DJBC telah disusun secara rasional dan proporsional. Mereka mengapresiasi pendekatan pengawasan berbasis parameter terukur, bukan semata-mata ketentuan kaku yang menimbulkan beban. Pemanfaatan sistem pelaporan digital dan monitoring berbasis manajemen risiko juga membuat proses pengawasan lebih efisien, baik bagi DJBC maupun dunia usaha. Hal ini membuktikan bahwa alokasi sumber daya dan prioritas kebijakan

pengawasan telah diarahkan secara tepat, menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara regulator dan pelaku usaha.

Secara strategis, Kanwil DJBC Banten juga menargetkan terciptanya budaya kepatuhan jangka panjang dengan capaian ideal 100% kepatuhan dari seluruh industri penerima fasilitas KITE. Target ini tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi mencerminkan transformasi tata kelola industri ekspor menuju arah yang transparan dan bertanggung jawab. Upaya mencapainya dilakukan melalui kombinasi antara pengawasan langsung, pemanfaatan teknologi digital, dan edukasi berkelanjutan kepada perusahaan. Evaluasi terhadap laporan dan dokumentasi perusahaan juga menunjukkan bahwa target kebijakan mengandung unsur korektif dan pembinaan, bukan sekadar penindakan, yang menjadikan pelaksanaan kebijakan lebih konstruktif dan berdampak nyata.

4) Tepat Lingkungan

Dimensi tepat lingkungan dalam evaluasi kebijakan publik merujuk pada kesesuaian kebijakan dengan kondisi internal dan eksternal organisasi, termasuk dinamika sosial, ekonomi, teknologi, serta hubungan antar lembaga. Dalam konteks pengawasan fasilitas KITE, Kanwil DJBC Banten menunjukkan kesesuaian kebijakan dengan karakteristik lingkungan strategis. Interaksi antara Kanwil DJBC Banten dengan KPPBC di bawahnya serta dengan DJBC pusat berjalan secara intensif dan terstruktur. Hasil monitoring dan evaluasi dari lapangan dilaporkan ke direktorat terkait sebagai dasar untuk penilaian, arahan, dan penyempurnaan kebijakan, mencerminkan adanya sistem komunikasi internal yang baik, responsif, dan adaptif terhadap perubahan.

Kolaborasi kelembagaan yang dijalankan Kanwil DJBC Banten tidak hanya terbatas pada internal DJBC, tetapi juga mencakup sektor swasta dan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengawasan KITE, kolaborasi dilakukan dengan Direktorat Fasilitas Kepabeuanan dan KPPBC Merak dan Tangerang. Kegiatan sosialisasi, FGD, dan pelatihan menjadi wadah partisipasi publik yang memperkuat efektivitas pengawasan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa DJBC tidak hanya menjalankan pengawasan secara top-down, tetapi juga membuka ruang partisipatif bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala dan kebutuhan riil. Hal ini memperkuat legitimasi kebijakan serta meningkatkan akseptabilitasnya di lingkungan eksternal.

Kebijakan pengawasan KITE juga dinilai mampu merespons dinamika lingkungan global, seperti tuntutan akan praktik industri berkelanjutan. Kanwil DJBC Banten mulai mendorong perusahaan untuk menerapkan manajemen lingkungan dan produksi bersih sebagai bagian dari strategi ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya memantau kepatuhan administratif, tetapi juga mendorong tanggung jawab sosial dan ekologis. Responsivitas ini menjadi kekuatan penting yang memungkinkan kebijakan tetap relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan pasar global yang terus berubah.

Secara kelembagaan, Kanwil DJBC Banten menunjukkan kesadaran tinggi terhadap pentingnya integrasi sistem informasi. Walaupun tantangan seperti belum optimalnya integrasi data antar jenis monitoring dan evaluasi masih ada, upaya konsolidasi melalui aplikasi SIAP KABAN menjadi langkah strategis. Selain itu, hubungan dengan instansi vertikal seperti direktorat pusat berjalan efektif, terutama dalam menyikapi kendala teknis dan interpretasi kebijakan. Dari sisi eksternal, rekomendasi dari lembaga pengawas seperti BPK juga direspons secara positif melalui pembaruan sistem dan peningkatan kapasitas internal, mencerminkan bahwa DJBC terbuka terhadap evaluasi dan terus melakukan penyempurnaan.

Lingkungan hukum dan regulasi yang menaungi kebijakan KITE juga bersifat dinamis. Peraturan Dirjen Bea dan Cukai PER-05/BC/2023 merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, menunjukkan bahwa kebijakan terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan kondisi riil. Respon dari perusahaan penerima fasilitas pun umumnya positif, karena mereka merasakan kepastian hukum, sistematika pelaporan yang jelas, serta pendekatan pengawasan yang tidak memaksakan satu pola bagi semua. Kanwil DJBC Banten juga menunjukkan sensitivitas terhadap kondisi usaha yang beragam, termasuk dalam aspek kesiapan teknologi dan struktur usaha. Dalam lingkup internal, pelatihan pegawai, penguatan SOP, serta budaya organisasi yang adaptif menegaskan bahwa lingkungan kerja DJBC kondusif bagi pelaksanaan kebijakan yang kompleks. Semua ini membuktikan bahwa dimensi lingkungan telah diperhitungkan secara matang dalam kebijakan pengawasan KITE.

5) Tepat Proses

Dimensi tepat proses dalam evaluasi kebijakan publik berfokus pada bagaimana setiap tahapan kebijakan dirancang dan dijalankan secara sistematis, efisien, dan sesuai dengan prosedur. Dalam konteks pengawasan fasilitas KITE, Kanwil DJBC Banten telah menjalankan proses monitoring dan evaluasi (monev) dengan mengikuti struktur tahapan yang terstandar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan tindak lanjut. Tahap pra-pengawasan menjadi fondasi awal melalui penerimaan data dari perusahaan, analisis risiko, serta penetapan kriteria pengawasan berdasarkan profil perusahaan. Sumber data diperoleh dari sistem internal seperti CEISA maupun laporan perusahaan, yang menjadi dasar validasi awal sebelum masuk ke proses pengawasan aktif.

Tahap pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui monitoring elektronik dan inspeksi lapangan. Monitoring elektronik berbasis sistem CEISA 4.0 dan SIAP KABAN memungkinkan pengawasan real-time terhadap aktivitas perusahaan. Teknologi ini memperkuat integritas data dan meminimalkan potensi manipulasi. Pada tahap inspeksi lapangan, petugas mencocokkan data administratif dengan kondisi fisik, memeriksa kesiapan IT inventory, serta menilai kesesuaian aktivitas impor dan ekspor. Pendekatan ini penting untuk mendeteksi pelanggaran potensial seperti pengalihan barang atau ketidaksesuaian penggunaan bahan baku, yang bisa merugikan kepentingan negara.

Selanjutnya, proses evaluasi dilaksanakan secara berkala berdasarkan indikator kepatuhan dan efektivitas. Hasil evaluasi menjadi dasar rekomendasi perbaikan, sanksi, atau pembinaan terhadap perusahaan. Siklus monev ini berjalan secara berulang dan saling terkait—hasil dari evaluasi menjadi input untuk pra-pengawasan berikutnya. Ini membuktikan bahwa proses tidak bersifat stagnan, melainkan adaptif terhadap dinamika di lapangan. Dari sisi efisiensi, alokasi petugas pengawas dilakukan berdasarkan pendekatan manajemen risiko, di mana perusahaan dengan profil risiko tinggi mendapat perhatian lebih besar, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dijalankan dengan mendokumentasikan seluruh tahapan dalam sistem SIAP KABAN. Dokumen evaluasi, rekomendasi, dan data pendukung lainnya tersimpan secara terstruktur dan dapat ditelusuri kembali. Selain itu, proses monev juga terbuka terhadap masukan dari pelaku usaha melalui forum diskusi dan konsultasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kebijakan, tetapi juga menjembatani kepentingan antara pengawasan dan kemudahan usaha. Jika ditemukan pelanggaran, DJBC tidak hanya memberikan sanksi administratif, tetapi juga melakukan pembinaan, membuktikan bahwa proses pengawasan mengedepankan kesinambungan dan penyelesaian tuntas.

Perusahaan penerima fasilitas pun merespons secara positif, karena mereka menilai proses pengawasan berjalan sesuai prosedur tanpa tekanan. Kepastian dalam pelaksanaan tahap demi tahap memberikan ruang bagi perusahaan untuk menyiapkan kepatuhan administratif dan teknis. Secara keseluruhan, proses kebijakan pengawasan KITE oleh Kanwil DJBC Banten dinilai tepat dan efektif. Setiap tahap saling terhubung secara logis dan operasional, mencerminkan prinsip good governance dalam pelaksanaan kebijakan publik yang berbasis pada transparansi, efisiensi, dan responsivitas terhadap kondisi lapangan.

2. Kendala Pengawasan Fasilitas KITE

Pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap fasilitas KITE oleh Kanwil DJBC Banten menghadapi sejumlah kendala yang berasal dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Kendala ini mencakup persoalan teknis, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum optimal, serta rendahnya kepatuhan dari pihak perusahaan penerima fasilitas. Meskipun pengawasan telah dirancang secara sistematis melalui mekanisme monitoring dan evaluasi (monev), namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan yang berpengaruh terhadap efektivitas program secara keseluruhan. Salah satu hambatan utama adalah belum optimalnya kinerja sistem teknologi informasi. Aplikasi SIAP KABAN dan sistem CEISA 4.0 sering mengalami gangguan teknis, seperti akses yang lambat dan integrasi data yang tidak sempurna. Ini berdampak pada proses verifikasi dan validasi data real-time yang sangat penting dalam pengawasan. Keterbatasan sistem pengawasan juga diperburuk oleh belum adanya platform terpadu yang mampu mengintegrasikan seluruh komponen monev—mulai dari monitoring umum, khusus, mandiri, hingga evaluasi mikro dan makro serta tindak lanjut kebijakan. Fragmentasi informasi ini menyulitkan proses analisis longitudinal terhadap kinerja perusahaan dan menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Selain itu, sistem IT inventory milik perusahaan belum seluruhnya terhubung langsung dengan sistem DJBC, yang menyebabkan kesenjangan informasi antara perusahaan dan otoritas pengawasan. Hal ini menjadikan proses pengawasan rentan terhadap keterlambatan dan ketidaktepatan dalam mendeteksi pelanggaran.

Dari sisi sumber daya manusia, jumlah petugas pengawasan yang terbatas menjadi tantangan nyata. Beban kerja yang tinggi menyebabkan frekuensi kunjungan lapangan dan evaluasi menyeluruh tidak dapat dilakukan secara merata terhadap seluruh penerima fasilitas. Keterbatasan ini juga berdampak pada kualitas pengawasan karena tidak semua petugas memiliki keahlian teknis yang memadai, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan analisis risiko. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan teknis menjadi kebutuhan mendesak agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap kompleksitas data. Di sisi eksternal, kepatuhan perusahaan masih menjadi persoalan yang cukup serius. Beberapa perusahaan terlambat menyampaikan laporan penggunaan barang dan bahan, bahkan ada yang tidak melaporkan sama sekali. Situasi ini menghambat proses evaluasi dan membuka potensi penyalahgunaan fasilitas. Di samping itu, masih terdapat perusahaan yang belum sepenuhnya memahami kewajiban administratif dalam skema KITE, terutama terkait pelaporan dan dokumentasi kegiatan ekspor-impor. Perusahaan juga cenderung membatasi akses DJBC terhadap sistem internal seperti CCTV dan IT Inventory, yang sangat dibutuhkan untuk verifikasi fisik. Perbedaan kebijakan privasi internal dengan kepentingan pengawasan negara sering kali menimbulkan konflik yang menghambat kelancaran proses monev.

Selain aspek teknis dan struktural, komunikasi antara DJBC dan perusahaan juga menjadi kendala tersendiri. Beberapa perusahaan tidak memberikan respon yang cepat terhadap permintaan klarifikasi atau data, serta memandang pengawasan sebagai gangguan, bukan bentuk pembinaan. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan pendekatan persuasif dalam pelaksanaan pengawasan agar tercipta pemahaman bersama atas tujuan kebijakan. Di sisi lain, prosedur internal DJBC yang masih birokratis, seperti panjangnya alur verifikasi hasil pengawasan, membuat respons terhadap pelanggaran menjadi lambat. Untuk itu, diperlukan pembenahan sistem dan tata kelola agar pengawasan berjalan lebih lincah, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Kendala-kendala ini menjadi catatan penting bagi penguatan kebijakan pengawasan KITE ke depan.

3. Solusi dalam Mengatasi Kendala Pengawasan Fasilitas KITE

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan pengawasan fasilitas KITE, Kanwil DJBC Banten telah merumuskan dan menerapkan serangkaian solusi yang bersifat strategis, teknis, serta adaptif. Salah satu langkah utama adalah penguatan sistem teknologi informasi melalui optimalisasi aplikasi SIAP KABAN dan integrasi dengan CEISA 4.0. Inisiatif ini bertujuan menyederhanakan proses pelaporan, mempercepat validasi data, serta memungkinkan monitoring secara real-time. Sistem informasi ini dikembangkan agar mampu meminimalkan ketergantungan pada proses manual dan mengatasi inkonsistensi data, sehingga proses pengawasan menjadi lebih responsif dan akurat.

Di sisi sumber daya manusia, solusi dilakukan melalui peningkatan kapasitas petugas pengawasan. Kanwil DJBC Banten secara aktif mengadakan pelatihan internal, baik teknis maupun substantif, guna membekali petugas dengan keterampilan dalam penggunaan sistem digital, pemahaman regulasi terbaru, serta kemampuan analisis risiko. Upaya ini menjadi penting mengingat keterbatasan jumlah personel, sehingga peningkatan kualitas SDM menjadi kunci dalam menjaga efektivitas pengawasan. Pelatihan juga menekankan aspek profesionalisme dan etika kerja, sebagai bagian dari penguatan budaya organisasi yang adaptif.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perusahaan, Kanwil DJBC Banten juga memperkuat pendekatan edukatif. Melalui sosialisasi, coaching clinic, FGD, dan asistensi teknis, perusahaan diberikan pemahaman yang mendalam tentang tata kelola fasilitas KITE, kewajiban pelaporan, serta potensi sanksi atas pelanggaran. Upaya ini diperkuat dengan pendampingan personal terhadap perusahaan dengan tingkat kepatuhan rendah. Selain itu, perusahaan diwajibkan untuk membuka akses sistem internal seperti CCTV dan IT Inventory kepada DJBC, yang kini menjadi bagian dari evaluasi kelayakan fasilitas. Dengan akses data yang lebih terbuka, proses verifikasi fisik dapat dilakukan lebih efisien, termasuk secara daring.

Solusi lain yang diterapkan adalah penguatan koordinasi kelembagaan. Kanwil DJBC Banten memperkuat sinergi horizontal dan vertikal dengan KPPBC, DJBC pusat, dan instansi lain melalui forum koordinasi dan kesepakatan mekanisme kerja bersama. Secara internal, DJBC juga melakukan perbaikan pada proses pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Digitalisasi alur pelaporan, percepatan proses disposisi, serta penetapan tenggat waktu untuk setiap tahapan move diimplementasikan agar temuan pengawasan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif tanpa terhambat birokrasi.

Sebagai langkah strategis jangka panjang, Kanwil DJBC Banten menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko. Melalui risk-based monitoring, fokus pengawasan diarahkan pada

perusahaan berisiko tinggi, sementara perusahaan yang patuh mendapat perlakuan pengawasan lebih ringan. Ini menjadikan penggunaan sumber daya lebih efisien. Seluruh solusi ini dilengkapi dengan evaluasi berkala terhadap sistem, prosedur, dan hasil kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tetap relevan dan mampu menjawab tantangan di lapangan. Inovasi fitur seperti dashboard real-time dan sistem notifikasi pelaporan dalam aplikasi pengawasan juga dikembangkan untuk memperkuat komunikasi, meningkatkan kepatuhan, serta mendukung tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan terhadap pemberian fasilitas KITE oleh Kanwil DJBC Banten telah berjalan dengan baik melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan berlandaskan prinsip tepat kebijakan, pelaksanaan, target, lingkungan, dan proses. Pengawasan ini mengikuti pedoman Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2023 serta didukung oleh pemanfaatan teknologi seperti aplikasi SIAP KABAN dan sistem CEISA 4.0. Monitoring dilakukan secara berlapis dengan pendekatan manajemen risiko dan evaluasi berbasis data, yang terbukti meningkatkan kepatuhan perusahaan serta mendukung kontribusi terhadap ekspor nasional. Pendekatan yang diterapkan tidak hanya bersifat represif, melainkan juga edukatif dan kolaboratif, sehingga menjaga akuntabilitas penggunaan fasilitas KITE. Meskipun demikian, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan integrasi dan akurasi sistem teknologi informasi, jumlah petugas pengawasan yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan, rendahnya kepatuhan administratif dari sebagian penerima fasilitas, terbatasnya koordinasi lintas instansi, serta akses yang dibatasi terhadap sistem internal perusahaan. Selain itu, persepsi negatif sebagian perusahaan yang menganggap pengawasan sebagai gangguan turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan monev. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Kanwil DJBC Banten melakukan sejumlah upaya strategis, antara lain penguatan sistem digital, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, pembinaan dan edukasi berkelanjutan kepada perusahaan, serta mendorong keterbukaan data dan penyederhanaan alur pelaporan. Di samping itu, koordinasi lintas instansi terus diperkuat, strategi pengawasan berbasis risiko diterapkan agar intervensi lebih tepat sasaran, dan pendekatan partisipatif diutamakan guna membangun kemitraan strategis yang mendorong kepatuhan sukarela dari dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahayu, "Perdagangan Internasional Dalam Pandangan Islam (Studi Kritik Terhadap Sistem Perdagangan Internasional Pada Organisasi WTO)," *El-Kahfi | J. Islam. Econ.*, vol. 1, no. 2, pp. 34–43, 2020, doi: 10.58958/elkahfi.v1i02.37.
- A. I. Fahrika and Zulkifli, *Perekonomian Indonesia*. Makassar: Yayasan Barcode, 2020.
- S. Ngatikoh and A. Faqih, "Kebijakan Ekspor Impor : Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *LABATILA J. Ilmu Ekon. Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 168–190, 2020.
- G. Gumilar, I. Suyadi, and R. R. Agusti, "Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (Kite) Untuk Meningkatkan Ekspor Dalam Negeri (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim I, Sidoarjo)," *J. Perpajak. (JEJAK)*, vol. 6, no. 2, pp. 1–7, 2019.
- R. Wulandari, W. Junaidi, R. K., and M. A., "Dampak Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Terhadap Peningkatan Ekspor IK Di Indonesia," *J. Ekon. Vol.*, vol. 9, no. 2, pp. 197–203, 2019.
- Nugroho, Riant. 2023. *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Politik*. Edisi Digital, PT Gramedia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.04/2022 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor." 2022.
- M. Muchtar and H. Suganda, "Mendorong Pertumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Melalui Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor," *J. Perspekt. Bea Dan Cukai*, vol. 5, no. 1, pp. 1–23, 2021, doi: 10.31092/jpbc.v5i1.1123.
- A. Djunaidi, A. Prasetyo, and R. K. Putra, "Efektivitas Pengawasan Kepabeanan Impor Terkait Dengan Kebijakan Asean-China Free Trade Area Di Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe a Tanjung Priok," *J. Pajak Vokasi*, vol. 1, no. 1, pp. 39–49, 2019, doi: 10.31334/jupasi.v1i1.504.
- W. A. Muko, M. Mahmud, F. H. Y. Akib, U. Moonti, and A. Bahsoan, "Profesionalisme Tenaga Tata Usaha Dalam Pelaksanaan Administrasi Perkantoran," vol. 1, no. 1, 2023.
- E. I. Supriyadi, "Pergeseran Dalam Paradigma Ilmu Administrasi Publik," *J. Sos. dan Hum.*, vol. 3, no. 1, pp. 9–16, 2021, doi: 10.52496/rasi.v3i1.117.
- M. T. Ashshiddiqi, E. A. Nisa, F. U. Hasanah, F. Juniar, and H. A. Pamungkas, "Strategi Entrepreneurial Government Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi," *Komitmen J. Ilm. Manaj.*, vol. 2, no. 2, pp. 57–67, 2021, doi: 10.15575/jim.v2i2.14380.
- W. Surjono, "Peranan Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Bandung," *J. Ris. Akunt. dan Keuang.*, vol. 4, no. 1, pp. 853–866, 2020, doi: 10.17509/jrak.v4i1.7705.
- U. Wulandari and H. J. Simon, "Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan," *Publik Reform*, vol. 5, no. 1, pp. 1–8, 2019.

- T. Hidayat, L. Fitrianingrum, and K. Hudiwasono, "Penerapan Prinsip Efektif dan Efisien dalam Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Penelitian," *Badan Perenc. Pembangunan, Penelit. dan Pengemb. Kota Bandung*, vol. 1, no. 1, pp. 42–50, 2021.
- B. A. Husain, I. Novendri, D. Sunarsi, and S. Sutrisno, "Analisis Gaya Kepemimpinan dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Karyawan pada PT. Nusalima Kelola Sarana Tangerang Selatan," *JIP - J. Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 5, no. 1, pp. 374–379, 2022, doi: 10.54371/jiip.v5i1.428.
- D. P. Saputra and A. Widiyarta, "Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo," *J. Penelit. Adm. Publik*, vol. 7, no. 2, 2021, doi: 10.30996/jpap.v7i2.4497.
- M. Alwi, A. Sylvana, and Risnashari, "Pengaruh semangat kerja pegawai terhadap keefektifan organisasi unit program belajar jarak jauh Universitas Terbuka Makassar," *J. Anal. dan Pelayanan Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 31–46, 2019.
- T. Kuntoro and N. Rahmi, "Analisis Pengawasan Cukai Hasil Tembakau Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta Tahun 2020-2022," *J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 4, no. 2, pp. 146–155, 2024.
- R. A. T. Milala and T. Ismail, "Penerimaan Negara Dan Pengawasan Pabean Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai," *J. Yuridis*, vol. 9, no. 2, pp. 181–191, 2022, doi: 10.35586/jyur.v9i2.3848.
- M. Syafi, L. N. Wati, and R. Y. Priyati, "Pengaruh Fasilitas Kepabeanan Terhadap Nilai Ekspor Dan Kinerja Keuangan Perusahaan," *Indones. Treas. Rev. J. Perbendaharaan Keuang. Negara dan Kebijakan. Publik*, vol. 8, no. 1, pp. 63–76, 2023, doi: 10.33105/itrev.v8i1.551.
- G. Kristianto and Zulkifli, "Pengaruh Fasilitas Kepabeanan di Dalam Kawasan Bebas Batam Untuk Meningkatkan Nilai Investasi, Nilai Ekspor, dan Volume Ekspor," *J. Manajemen, Organ. dan Bisnis*, vol. 1, no. 3, pp. 446–453, 2021.
- G. Gunadi, "Relevansi Fasilitas Kepabeanan dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Paska Pandemi," *J. Pajak dan Bisnis (Journal Tax Business)*, vol. 4, no. 1, pp. 41–47, 2023.
- K. Mahani, K. Asmara, and A. Bachtiar, "Analisis Peran Kepabeanan dalam Mendorong Ekspor di Negara Indonesia," *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, vol. 9, no. 20, pp. 403–408, 2023.
- B. Anindya, W. D. T. Eldo, and Suciati, "Implementasi Undang-Undang Cukai Terhadap Produk Hasil Pengolahan Tembakau lainnya Berupa Liquid Personal Vaporizer Yang Tidak Dilengkapi Oleh Pita Cukai (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan cukai (Kppbc) Tipe Madya Cukai Malang)," *J. Panor. Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 124–134, 2020.
- L. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017.
- A. Hadi, Asrori, and Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- S. Saat and S. Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian (pengantar Bagi Peneliti Pemula)*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020.
- R. Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press, 2020.
- F. Hikmawati, *Metodologi Penelitian*. Jawa Barat: Raja Grafindo Persada, 2020.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.